



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Bitin, 29 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang makanan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Penda Pilang 28 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 09 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/03/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015);

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Penda Pilang selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 7 bulan;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4,5 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Termohon minta Pemohon untuk bekerja di Penda Pilang bantu orang tua Termohon menyedot emas, tetapi setelah pekerjaan itu dijalani Pemohon ternyata hasil yang didapatkan tidak menentu. Akhirnya Pemohon bersama

Termohon pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon mendapatkan pekerjaan membantu saudara orang tua Pemohon berjualan makanan di Kantin;

b. Walaupun Pemohon telah mendapatkan pekerjaan seperti disebut di atas, Termohon kadang mengajak Pemohon agar balik bertempat tinggal di Desa Penda Pilang, tetapi Pemohon menolaknya;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, saat itu orang tua Termohon menjemput Termohon di tempat tinggal bersama di Kelurahan Kurun. Semenjak itu hingga sekarang atau lebih dari 1,5 tahun lamanya

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri layaknya dalam rumah tangga;

6.-----

Bahwa, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn tertanggal 10 April 2019 dan 25 April 2019 yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian maka Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/03/X/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas tanggal 15 Oktober 2015 (Bukti P);

Bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Saksi di Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, bahkan Termohon pernah memukul wajah Pemohon dengan sandal dan melempar Pemohon dengan helm sewaktu bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut. Namun yang

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu Termoh sering keluar rumah, pergi dengan teman-temannya dan tidak mau mengurus anak dan suaminya di rumah;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sudah lebih dari 1 (satu) tahun. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Pada saat itu orang tua Termohon datang berkunjung ke rumah Saksi, kemudian Saksi ceritakan perihal kelakuan Termohon yang sering keluar rumah dan tidak mau mengurus anak dan suaminya. Setelah itu orang tua Termohon mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena merasa malu dengan keluarga Saksi;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi dan Pemohon juga tidak pernah mengunjungi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petugas Kebersihan, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Saksi di Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, bahkan Termohon pernah melempar Pemohon dengan helm sewaktu bertengkar di jalan;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut. Namun yang Saksi tahu Termohon sering keluar rumah, pergi dengan teman-temannya dan tidak mau mengurus anak dan suaminya di rumah;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lebih kurang sudah 1 (satu) tahun. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi dan Pemohon juga tidak pernah mengunjungi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta mohon agar pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/03/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam usaha perdamaian telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah memanggil pihak Termohon untuk datang menghadiri sidang, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Pemohon dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon adalah karena sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah, pergi dengan teman-temannya dan tidak mau mengurus anak dan suaminya di rumah, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon dijemput oleh orangtua Termohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon dan sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali serta tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P yakni berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena Termohon sering keluar rumah, pergi dengan teman-temannya dan tidak mau mengurus anak dan suaminya di rumah, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon dijemput oleh orangtua Termohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon dan sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah, pergi dengan teman-temannya dan tidak mau mengurus anak dan suaminya di rumah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon dijemput oleh orangtua Termohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon dan sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun lamanya serta pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup untuk merukunkan, sehingga berdasarkan fakta tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan di atas telah terbukti kebenarannya dan alasan tersebut telah sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berikut ini:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة: ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan ..... Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan.....Rp 20.000,00
6. Meterai.....Rp 6.000,00

Jumlah Rp616.000,00

*Terbilang: (enam ratus enam belas ribu rupiah)*

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)